



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

P E N G U M U M A N NOMOR : 811.3/ 2253 /BKD/2021

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TENAGA KESEHATAN DAN TEKNIS PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 555 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi CPNS Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran : Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis, dan Dosen, Peneliti dan Perkasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
4. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Berkelakuan baik;
14. Calon pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
15. Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dari BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
16. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Bagi Pelamar Pria dan Wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar **Formasi Umum** merupakan lulusan :
Perguruan Tinggi dari Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan dengan minimal IPK 2,75 dari skala 4,00.
2. Pelamar **Formasi Cumlaude** merupakan lulusan :
 - a. Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b. Perguruan Tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus “Dengan Pujian”/Cumlaude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pelamar **Formasi Disabilitas** merupakan lulusan:
 - a. Perguruan Tinggi dari Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.
 - b. Pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada jabatan dan unit penempatan tertentu, wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan Dokumen/Surat Keterangan resmi dari Rumah Sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, wajib mengunggah/*upload* dokumen/surat dimaksud pada SSCASN BKN.
 - c. Pelamar Penyandang Disabilitas, yang melamar pada formasi khusus adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus, dengan kriteria sebagai berikut :
 - Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik dan menyampaikan buah pikiran, berdiskusi serta hal-hal lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas;
 - Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu gerak selain kursi roda.

- d. Pelamar penyandang disabilitas, yang melamar pada formasi khusus, wajib datang memenuhi undangan dari Tim Verifikasi Administrasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - e. Bagi Pelamar Formasi Disabilitas wajib melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - f. Penyandang Disabilitas yang melamar pada formasi umum, maka berlaku ketentuan formasi umum.
4. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis Jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis maksimal batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pelamaran;
 5. Peserta CPNS Tahun 2019 yang lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, ybs tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS Tahun 2021;
 6. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan **Tenaga Kesehatan**, wajib melampirkan **Surat Tanda Registrasi (STR)** bukan internship sesuai jabatan yang dilamar (**linier**) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;

C. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan berwarna**, yang meliputi :

1. Swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun;
2. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Pas Photo terbaru size 100-200KB ukuran 400 x 600 pixel menggunakan Kemeja Putih/Jas dengan latar warna merah (tidak menggunakan Peci / Cadar) ;
4. Surat lamaran ditulis tangan sendiri/diketik dengan menggunakan Komputer yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan ditandatangani di atas meterai 10.000 (sesuai dengan format dalam lampiran pengumuman ini);
5. Ijazah asli;
6. Transkrip Nilai asli;
7. Bukti Perguruan Tinggi dan Program Studi terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
8. Surat Tanda Registrasi (STR) **bukan internship** yang masih berlaku (bagi Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan **kecuali** untuk Formasi Jenis Jabatan Ahli Pertama-Administrator Kesehatan);
9. Ijazah Profesi bagi Apoteker, Ners, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis;
10. **Bagi Pelamar dengan kriteria Cumlaude** lulusan Perguruan Tinggi luar negeri ditambah penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/Cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. **Bagi Pelamar dengan kriteria Disabilitas**, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (pelamar dengan kriteria disabilitas hanya dapat melamar pada formasi disabilitas).

D. ALUR PENDAFTARAN.

D.1. Pendaftaran Online.

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 31 Mei s.d 21 Juni 2021, dengan alur sebagai berikut :

1. Pelamar membuat akun pada <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :
 - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c. Unggah Pas Photo berwarna (**terbaru**) menggunakan Kemeja Putih dengan latar warna merah dalam format JPG;
 - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar *login* ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilanjutkan dengan memilih jenis formasi (umum, cumlode, disabilitas), jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk *scan* berwarna *Pdf* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (maks 200 kb);
7. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
8. Simpan data yang telah dicek pada "form Resume" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran; dan
10. Hasil cetakan pendaftaran/registrasi online yang telah dicetak agar ditempelkan 1 (satu) lembar Pas Photo ukuran 3 x 4 cm (photo sesuai dengan yang diupload pada SSCASN).

D.2. Hal-hal Yang Wajib Diperhatikan Pada Saat Pendaftaran.

1. Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU**;
2. Pada saat pendaftaran secara online, Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut;
3. Pelamar CPNS wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon Pelamar Seleksi CPNS, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
5. Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;

6. Pada laman daftar tampilan SSCASN, Pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;
7. Semua informasi/data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli** secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
8. Informasi lengkap tentang petunjuk pendaftaran dapat dilihat di portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>);
9. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendaftaran tanggal 21 Juni 2021 (ditutup pukul 23.59 WITA);

E. PELAKSANAAN UJIAN.

1. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi diumumkan melalui situs <http://bkd.ntbprov.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT;
3. Pelamar yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) sendiri melalui sistus online <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Syarat mengikuti Ujian dengan membawa/memperhatikan :
 - a. KTP Elektronik Asli/Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dari Dinas Dukcapil setempat (Asli);
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU);
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut angka 4, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Pelamar yang akan mengikuti Ujian, wajib memakai pakaian kemeja putih, celana/rok bahan warna hitam rapi (tidak memakai celana jeans dan sandal);
7. Peserta Ujian datang paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
8. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
9. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs <http://bkd.ntbprov.go.id>;

F. TAHAPAN SELEKSI

- a. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 terdiri atas 3 (tiga) tahapan dengan sistem gugur, yaitu:
 1. Seleksi Administrasi;
 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan system Computer Asisted Test (CAT) BKN;
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan setelah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan pada **Nilai Ambang Batas (Passing Grade)**.

G. MATERI SELEKSI.

Materi Seleksi CPNS terdiri dari :

- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK):
 - 1) Nasionalisme;
 - 2) Integritas;
 - 3) Bela Negara;
 - 4) Pilar Negara (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika);
 - 5) Bahasa Indonesia.
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU) :
 - 1) Kemampuan verbal (analogi, silogisme, analitis);
 - 2) Kemampuan numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita);
 - 3) Kemampuan figural (analogi, ketidaksamaan, serial).
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP):
 - 1) Pelayanan Publik;
 - 2) Jejaring Kerja;
 - 3) Sosial Budaya;
 - 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 5) Profesionalisme;
- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan materi sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar.

H. TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI.

Tempat dan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) diinformasikan melalui <http://bkd.ntbprov.go.id>;

I. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	30 Mei s.d 13 Juni 2021
2	Pendaftaran Seleksi	31 Mei s.d 21 Juni 2021
3	Seleksi Administrasi dan Pengumuman	1 Juni s.d 30 Juni 2021
4	Masa Sanggah	1 Juli s.d 11 Juli 2021
5	Pelaksanaan SKD CPNS (CAT BKN)	Juli s.d September 2021
6	Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud)	Tes 1: Agustus 2021 Tes 2: Oktober 2021 Tes 3: Desember 2021
7	Pelaksanaan SKB CPNS (CAT BKN)	September s.d Oktober 2021
8	Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah	November 2021
9	Penetapan NIP CPNS / Nomor Induk PPPK	Desember 2021

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional

J. LAIN-LAIN.

1. Seluruh kegiatan di atas diselenggarakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.01.07/MENKES/382/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021, dan Peserta agar tidak melayani tawaran-tawaran dari pihak-pihak tertentu untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2021;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS;
5. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
6. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2019 dan melakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan;
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
9. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, menandatangani pernyataan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas/pindah wilayah kerja/pindah instansi apabila belum mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di atas meterai 10.000;
10. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);

11. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak dipungut biaya;

12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, namun terdapat kekeliruan pada formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan dan lain-lain yang menyebabkan tidak bisa diproses NIP, maka Panitia seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
13. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkd.ntbprov.go.id>;
14. Bagi Pelamar yang tidak lengkap salah satu kelengkapan/dokumen dalam pendaftaran CPNS (diunggah), maka Panitia berhak menggugurkan pelamar pada proses seleksi administrasi;

15. Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB di Jalan Pejanggik Nomor 14 Gedung E Mataram;
 - b. Media Cetak/Elektronik;
 - c. Diakses melalui Website : <http://bkd.ntbprov.go.id>.
16. Informasi resmi terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat melalui situs : <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkd.ntbprov.go.id>. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi :
 - a. HelpDesk Seleksi CPNS 2021 Prov. NTB pada Kantor BKD Provinsi NTB, Jalan Pejanggik No. 14 E Mataram, Telp. 0370-7507500;
 - b. Hand Phone No. : **085779055465** (hanya menerima WhatsApp dan SMS) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WITA;
 - c. <http://bkd.ntbprov.go.id/pengaduan>
 - d. E-mail bkd@ntbprov.go.id.
17. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut;
18. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal **29** Mei 2021



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

Lampiran I : Pengumuman Gubernur Nusa Tenggara Barat, No: 811.3/ **2253** /BKD/2021
Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Kesehatan Dan Teknis Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

Contoh Format Surat Lamaran (ditulis tangan sendiri/diketik dengan menggunakan Komputer)

	Mataram,	2021
	Kepada	
Hal : Lamaran Bekerja	Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat	
	c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	di -	
	Mataram	
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
- Nama	:
- Tempat/Tanggal Lahir	:
- Pendidikan / Tahun Lulus	:
- Nomor Ijazah	:
- Agama	:
- Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *)
- Alamat	:
	
- No. Hand Phone/Telepon	:
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar dapat kiranya saya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam :		
Jabatan	:
Kualifikasi Pendidikan	:
Unit Kerja Penempatan	:
Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini saya lampirkan :		
1. Scan Ijazah (Asli);		
2. Scan transkrip nilai (Asli);		
3. Scan Kartu Tanda Penduduk/KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik dari Dinas Dukcapil setempat (Asli); *)		
4. Scan Pas Photo terbaru dengan latar warna merah;		
5. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) (Asli); **);		
6. Scan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (Asli); ***);		
Demikian surat lamaran bekerja ini dibuat dengan harapan dapat diterima dan atas perhatian disampaikan terima kasih.		
	Meterai Rp. 10.000	Hormat saya,
	

Catatan :

*) Pilih salah Satu;

***) Pelamar Tenaga Kesehatan;

****) Pelamar Penyandang Disabilitas.

Lampiran II : Pengumuman Gubernur Nusa Tenggara Barat, No: 811.3/ **2253** /BKD/2021
Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Kesehatan Dan Teknis Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

Contoh Swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun;





GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR **810 - 298** TAHUN 2021

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 555 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 telah ditetapkan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima) yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 555 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dialokasikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebanyak 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima) formasi, dengan rincian 4443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) formasi untuk PPPK (Tenaga Guru) dan 422 (empat ratus dua puluh dua) formasi untuk CPNS yang terdiri dari 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Tenaga Kesehatan dan 151 (seratus lima puluh satu) Tenaga Teknis.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, **25 Mei 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



[Handwritten Signature]
H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 810-298 TAHUN 2021

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

**RINCIAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN CPNS	USULAN PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I. TENAGA KESEHATAN			271	0			
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN	1	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
2	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	2	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	8	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
6	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	5	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	11	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	2	0	R5271103	RUMAH SAKIT MATA NTB	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	15	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
10	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	1	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
11	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	2	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
12	AHLI PERTAMA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN / DOKTER SPESIALIS OBGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)	2	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	DOKTER SPESIALIS MATA	1	0	R5271103	RUMAH SAKIT MATA NTB	FORMASI UMUM
15	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	S-1 FISIKA MEDIK / D-IV FISIKA MEDIK	2	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
16	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	S-1 FISIOTERAPI / D-IV FISIOTERAPI	3	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
17	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 GIZI / D-IV GIZI / S-1 ILMU GIZI / D-IV ILMU GIZI	1	0		BALAI SOSIAL LANJUT USIA MANDALIKA	FORMASI UMUM
18	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 GIZI / D-IV GIZI / S-1 ILMU GIZI / D-IV ILMU GIZI	1	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
19	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 GIZI / S-1 ILMU GIZI / D-IV GIZI / D-IV ILMU GIZI	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
20	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV ILMU GIZI / S-1 ILMU GIZI / S-1 GIZI / D-IV GIZI	6	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
21	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV ILMU GIZI / S-1 ILMU GIZI / S-1 GIZI / D-IV GIZI	1	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
22	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	D-IV KESEHATAN KERJA / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 ILMU KESEHATAN KERJA / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA	2	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
23	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	S-1 ANESTESI / D-IV PERAWAT ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV ANESTESI	1	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
24	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	3	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
25	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
26	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	0		BALAI SOSIAL LANJUT USIA MANDALIKA	FORMASI UMUM
27	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	10	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM : 8 FORMASI CUMLAUDE : 2
28	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	10	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM : 8 FORMASI CUMLAUDE : 2
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	5	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM : 4 FORMASI CUMLAUDE : 1
30	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	S-1 ANALIS KIMIA / D-IV ANALIS KIMIA / D-IV ANALIS KESEHATAN / S-1 ANALIS KESEHATAN	3	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
31	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	S-2 PSIKOLOGI KLINIS	2	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
32	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	D-IV RADIOLOGI / S-1 RADIOLOGI / D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK	3	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
33	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	2	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	6	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	12	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
36	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	4	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
37	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	0	R5271103	RUMAH SAKIT MATA NTB	FORMASI UMUM
38	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III PERAWAT ANESTESI / D-III ANESTESI	3	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
39	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III ANESTESI / D-III PERAWAT ANESTESI	5	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
40	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	10	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
41	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	3	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
42	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	4	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
43	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III NUTRISIONIS / D-III ILMU GIZI / D-III GIZI	4	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
44	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III ILMU GIZI / D-III GIZI / D-III NUTRISIONIS	1	0		UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN	FORMASI UMUM
45	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III ILMU GIZI / D-III GIZI / D-III NUTRISIONIS	6	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
46	TERAMPIL - ORTOTIS PROSTESIS	D-III ORTOTIK PROSTETIK	2	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
47	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	25	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
48	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	20	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
49	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	6	0		BALAI SOSIAL LANJUT USIA MANDALIKA	FORMASI UMUM
50	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III PERAWAT GIGI	2	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
51	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III INFORMASI KESEHATAN DAN REKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	2	0	R5271103	RUMAH SAKIT MATA NTB	FORMASI UMUM
52	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIS / D-III INFORMASI KESEHATAN DAN REKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	3	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
53	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIS / D-III INFORMASI KESEHATAN DAN REKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	7	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
54	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIS / D-III INFORMASI KESEHATAN DAN REKAM MEDIS / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN	3	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
55	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III LABORATORIUM KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN	6	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
56	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III LABORATORIUM KESEHATAN	2	0	R5271054	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
57	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK / D-III TEKNIK RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RONTGEN / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RADIOLOGI	3	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
58	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK / D-III TEKNIK RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RONTGEN / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RADIOLOGI	5	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
59	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III SANITARIAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	R5206027	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR	FORMASI UMUM
60	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITARIAN	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
61	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK	4	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
62	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK	1	0	R5271103	RUMAH SAKIT MATA NTB	FORMASI UMUM
63	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	D-III TEKNISI GIGI	2	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
64	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	5	0	5271010	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
II. TENAGA TEKNIS			151	0			
1	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	FORMASI UMUM
2	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	FORMASI UMUM : 1 FORMASI DISABILITAS : 1

1	2	3	4	5	6	7	8
3	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	FORMASI UMUM
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FORMASI UMUM
5	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV.NTB	FORMASI UMUM
6	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
7	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0		DINAS PERDAGANGAN	FORMASI UMUM
8	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM : 1 FORMASI DISABILITAS : 1
9	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
10	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 HUKUM/S-1 PSIKOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV ILMU KEPEGAWAIAN/D-IV MANAJEMEN/D-IV ADMINISTRASI PUBLIK/D-IV ADMINISTRASI NEGARA/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	0		RUMAH SAKIT H.L MANAMBAL ABDULKADIR	FORMASI UMUM
11	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN/D-IV KEARSIPAN	2	0		SEKRETARIAT DEWAN PEMILIHAN RAKYAT DAERAH	FORMASI UMUM : 1 FORMASI DISABILITAS : 1
12	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN/D-IV KEARSIPAN	1	0		DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	FORMASI UMUM
13	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN/D-IV KEARSIPAN	1	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM
14	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN/D-IV KEARSIPAN	1	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM
15	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN/D-IV KEARSIPAN	2	0		DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB	FORMASI UMUM
16	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN/D-IV KEARSIPAN	1	0		DINAS KESEHATAN / UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN	FORMASI UMUM
17	AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	S-2 PSIKOLOGI INDUSTRI ORGANISASI/S-2 MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA/S-2 HUKUM	2	0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	FORMASI UMUM
18	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 AKUNTANSI/S-1 HUKUM/S-1 TEKNIK ELEKTRO/S-1 TEKNIK SIPIL/D-IV TEKNIK SIPIL/D-IV TEKNIK ELEKTRO/D-IV AKUNTANSI	5	0		INSPEKTORAT PROVINSI NTB	FORMASI UMUM
19	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO/D-IV TEKNIK ELEKTRO	1	0		DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	FORMASI UMUM
20	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	2	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM
21	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL/D-IV PEKERJAAN SOSIAL/S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA SOSIAL	1	0		DINAS SOSIAL	FORMASI UMUM
22	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL/D-IV TEKNIK SIPIL	1	0		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	FORMASI UMUM
23	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL/D-IV TEKNIK SIPIL	2	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FORMASI UMUM
24	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 PLANOLOGI/S-1 TEKNIK TATA RUANG/S-1 TATA RUANG KOTA DAN DAERAH/S-1 TATA RUANG TATA WILAYAH/S-1 ARSITEKTUR/D-IV PLANOLOGI/D-IV ARSITEKTUR	2	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FORMASI UMUM
25	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 PLANOLOGI/S-1 TEKNIK TATA RUANG/S-1 TATA RUANG KOTA DAN DAERAH/S-1 TATA RUANG TATA WILAYAH/S-1 ARSITEKTUR/D-IV PLANOLOGI/D-IV ARSITEKTUR	1	0		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	FORMASI UMUM
26	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN	1	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM
27	AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KEHUTANAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/D-IV KEHUTANAN/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN	2	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM
28	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PETERNAKAN/D-IV PETERNAKAN	2	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
29	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 HUKUM	3	0		INSPEKTORAT PROVINSI NTB	FORMASI UMUM
30	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PERIKANAN/D-IV PERIKANAN	1	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	FORMASI UMUM
31	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 PERIKANAN/D-IV PERIKANAN	2	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	FORMASI UMUM
32	AHLI PERTAMA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI/S-1 HUKUM/S-1 TEKNIK SIPIL	8	0		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	FORMASI UMUM : 5 FORMASI CUMLAUDE : 2 FORMASI DISABILITAS : 1
33	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 KEHUTANAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/S-1 TEKNIK KIMIA/D-IV KEHUTANAN/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN/D-IV TEKNIK KIMIA	2	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM
34	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	5	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM : 4 FORMASI CUMLAUDE : 1
35	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	D-IV KEHUTANAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 PERTANIAN/D-IV PERTANIAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	4	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM
36	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN/S-1 TEKNOLOGI PANGAN/S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN/D-IV PERTANIAN/D-IV TEKNOLOGI PANGAN/D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN	1	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM
37	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		DINAS PERDAGANGAN	FORMASI UMUM
38	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		BADAN PENGHUBUNG	FORMASI UMUM
39	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	2	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	FORMASI UMUM
40	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	2	0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	FORMASI UMUM : 1 FORMASI DISABILITAS : 1
41	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FORMASI DISABILITAS
42	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
43	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		SEKRETARIAT DEWAN PEMILIHAN RAKYAT	FORMASI UMUM
44	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV.NTB	FORMASI UMUM
45	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM
46	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1	0		INSPEKTORAT PROVINSI NTB	FORMASI CUMLAUDE
47	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	D-IV KEHUTANAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 HUKUM	5	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
48	AHLI PERTAMA - POLISI PAMONG PRAJA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM/S-1 ILMU PEMERINTAHAN/D-IV ILMU PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU SOSIAL POLITIK/S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 HUKUM	2	0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FORMASI UMUM
49	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 KOMUNIKASI	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
50	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI/S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT/S-1 KOMUNIKASI	1	0		SEKRETARIAT DEWAN PEMILIHAN RAKYAT	FORMASI UMUM
51	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK KOMPUTER/D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM
52	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK KOMPUTER/D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	0		RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA	FORMASI UMUM
53	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK KOMPUTER/D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	0		RUMAH SAKIT MATA NTB	FORMASI UMUM
54	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK KOMPUTER/D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FORMASI DISABILITAS
55	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK KOMPUTER/D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	0		INSPEKTORAT PROVINSI NTB	FORMASI UMUM
56	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1 TEKNIK KOMPUTER/D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	0		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	FORMASI UMUM
57	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 PERPUSTAKAAN / D-IV PERPUSTAKAAN	1	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FORMASI UMUM
58	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK / S-1 MATEMATIKA	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
59	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	S-1 GEODESI/S-1 GEOLOGI/S-1 GEOMATIKA/S-1 PEMETAAN	1	0		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	FORMASI UMUM
60	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	6	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FORMASI UMUM
61	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK SIPIL/S-1 PENGAIRAN/S-1 TEKNIK PENGAIRAN	6	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FORMASI UMUM
62	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN/S-1 TEKNIK SIPIL/S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	2	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FORMASI UMUM
63	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK PLANOLOGI/S-1 TEKNIK SIPIL/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR/S-1 TEKNIK ARSITEKTUR/S-1 PALNOLOGI	2	0		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FORMASI UMUM
64	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK PLANOLOGI/S-1 TEKNIK SIPIL/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR/S-1 TEKNIK ARSITEKTUR/S-1 PALNOLOGI	2	0		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	FORMASI UMUM
65	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III KEPEGAWAIAN/D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN/D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI/D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III KESEKRETARIATAN	2	0		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	FORMASI UMUM : 1 FORMASI DISABILITAS : 1

1	2	3	4	5	6	7	8
66	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III KEPEGAWAIAN/D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN/D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI/D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III KESEKRETARIATAN	1	0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FORMASI UMUM
67	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III KEPEGAWAIAN/D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN/D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI/D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III KESEKRETARIATAN	1	0		RUNAH SAKIR H.L MANAMBAL ABDULKADIR	FORMASI UMUM
68	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III KEPEGAWAIAN/D-III ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN/D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI/D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III KESEKRETARIATAN	1	0		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV.NTB	FORMASI UMUM
69	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PROV. NTB	FORMASI UMUM
70	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	2	0		BADAN PENGHUBUNG	FORMASI UMUM : 1 FORMASI DISABILITAS : 1
71	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		DINAS PERHUBUNGAN	FORMASI UMUM
72	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FORMASI UMUM
73	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	FORMASI UMUM
74	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		DINAS KESEHATAN	FORMASI UMUM
75	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	FORMASI UMUM
76	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FORMASI UMUM
77	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	0		DIREKTUR RUMAH SAKIT H.L MANAMBAL ABDULKADIR	FORMASI UMUM
78	TERAMPIL - AUDITOR	D-III TEKNIK SIPIL/D-III AKUNTANSI	4	0		INSPEKTORAT PROVINSI NTB	FORMASI UMUM
79	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNIK KOMPUTER	1	0		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	FORMASI UMUM
80	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN	3	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	FORMASI UMUM
81	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	D-III KEHUTANAN/D-III TEKNIK LINGKUNGAN	1	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM
82	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	2	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM
83	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	2	0		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	FORMASI UMUM

1	2	3	4	5	6	7	8
84	TERAMPIL - POLISI PAMONG PRAJA	D-III ILMU PEMERINTAHAN/D-III SOSIAL/D-III HUKUM/D-III EKONOMI	2	0		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	FORMASI UMUM
85	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK KOMPUTER	1	0		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	FORMASI UMUM
86	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	1	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	FORMASI UMUM
87	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	1	0		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	FORMASI UMUM
88	TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN	D-III TEKNIK SIPIL/D-III GEODESI/D-III GEOMATIKA	1	0		DINAS ENERGI DAN NSUMBERDAYA MINERAL	FORMASI UMUM
JUMLAH FORMASI			422	0			


GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH